



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 973/681/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 973/312/HK/424.13/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Perekaman Data Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : TP2DD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD);
- KETIGA : Dalam hal Keanggotaan TP2DD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan atau berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh Pejabat (Pj.)/Pejabat Sementara (Pjs.)/Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Pejabat yang bersangkutan atau Pejabat / Staf yang di tunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 973/312/HK/424.013/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 973/681/HK/424.013/2023
 TANGGAL : 18 - APRIL 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
 KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Pasuruan
2.	Wakil Ketua	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
5.	Anggota	a. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan b. Asisten Administrasi dan Umum Kabupaten Pasuruan c. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan j. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan k. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan l. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan m. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan n. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan o. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan q. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan r. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> s. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan t. Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan u. Direktur RSUD Grati Kabupaten Pasuruan v. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan w. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan x. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan y. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan z. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang aa. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan bb. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan cc. Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang dd. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

M. IRSYAD YUSUF